



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 62 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas nagari;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;

- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas nagari;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas nagari;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas nagari;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari;
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas nagari dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas nagari; dan
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas nagari kepada bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 5 Februari 2026
BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

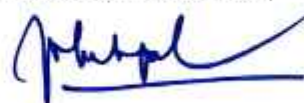
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 62 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 5 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS NAGARI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Padang Pariaman	Ketua
2	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12	Camat Se-Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
13	Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
14	Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
15	Wali Nagari Se-Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
16	Tokoh Masyarakat setempat	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	P
KASIKPDIASISTEN	~
KABAG.HUKUM	~

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS